

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan merupakan suatu entitas yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Artinya, seluruh aktivitas yang dijalankan oleh lembaga ini selalu berhubungan dengan aspek keuangan, baik dalam hal menghimpun dana dari masyarakat maupun menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Salah satu institusi yang bisa menjadi alternatif solusi bagi para pelaku usaha adalah koperasi berbasis syariah.

Koperasi syariah memiliki kemampuan untuk menyediakan modal bagi pelaku usaha yang membutuhkannya, dengan ketentuan Kegiatan usaha ini tidak melanggar hukum dan prinsip Islam. Lembaga ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengoperasikan usaha mereka. Dengan tersedianya modal yang memadai, pelaku usaha dapat lebih mudah mengembangkan bisnisnya. Selain itu, koperasi syariah turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan roda perekonomian suatu negara.<sup>1</sup>

Menurut Paul Hubert Casselman, koperasi merupakan sistem ekonomi yang memiliki unsur sosial, di mana kerja sama menjadi elemen utama dalam sistem tersebut. Koperasi syariah berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui Produk dan tata cara yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis. Meski memiliki kesamaan dengan bank syariah, ketidaksetaraannya terdapat pada jenis

---

<sup>1</sup> Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). Lembaga Keuangan Syariah. 1

produk yang disediakan, sementara akad yang digunakan hampir serupa dengan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu koperasi syariah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung adalah Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI). Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) didirikan dengan tujuan membantu umat Muslim dalam menghadapi permasalahan ekonomi serta menyediakan solusi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Gagasan untuk mendirikan koperasi ini muncul dari beberapa individu yang kemudian menjadi pendiri sekaligus penggerak utama Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI).

Koperasi dipilih karena dinilai mampu mewakili semangat gotong royong dalam menjalankan usaha berbasis syariah. Meskipun dalam keterbatasan, para pendiri mulai mengumpulkan dana sebagai langkah awal dalam memenuhi syarat pendirian koperasi. Dengan dana yang telah terkumpul, koperasi secara bertahap melengkapi berbagai kebutuhan untuk operasionalnya, mulai dari gedung hingga peralatan kantor. Pada Agustus 2018, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) mulai beroperasi. Kemudian, pada 13 September 2019, KSMI secara resmi terdaftar di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor Badan Hukum 012819/BH/M.KUKM.2/IX/2019.

Koperasi ini menyediakan berbagai produk, mulai dari simpanan hingga layanan jasa. Sebagai koperasi konsumen, tujuannya adalah menjalankan transaksi muamalah sesuai dengan prinsip syariah, didampingi oleh ustadz dan mentor yang berpengalaman. Koperasi ini menjadi solusi bagi bisnis halal yang bebas dari riba, denda, maupun penyitaan, serta membantu umat Muslim dalam

---

<sup>2</sup> Batubara, Sarmiana. "Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1-5.

menghadapi tantangan ekonomi. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah jual beli kredit barang bagi anggota melalui akad *taqsith* (kredit). Pembiayaan *taqsith* adalah produk unggulan di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) yang menawarkan fasilitas kredit bagi anggota untuk pembelian barang secara syariah. Produk ini bebas dari bunga, denda, penyitaan, dan riba. Dalam transaksi jual beli dengan akad *taqsith*, pembayaran dilakukan secara non tunai, di mana pembeli mendapatkan barang terlebih dahulu dan Melaksanakan pembayaran secara bertahap sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit bersama.

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menawarkan layanan jual beli kredit (*taqsith*) untuk berbagai jenis barang. Prosesnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh anggota, kemudian koperasi menentukan apakah barang yang diinginkan dalam kondisi baru atau bekas. Jika barang tersebut bekas, anggota bertugas mencari barang dan melaporkan harganya kepada koperasi. Selanjutnya, koperasi menyusun skema angsuran beserta jadwal pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan, koperasi membeli barang tersebut dan melaksanakan akad jual beli dengan anggota.

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), yang berlokasi di Jalan Raya Bangoan No. 1, RT 05, RW 01, Dusun Krajan, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad jual beli kredit (*taqsith*) dalam operasionalnya. Sebagai koperasi berbasis syariah, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi. Namun, dalam praktiknya,

risiko pembiayaan bermasalah pada akad *taqsith* dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran, perubahan kondisi ekonomi, atau kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan.

Efektivitas jaminan dalam pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada kecukupan aset yang dijadikan jaminan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur kepada kreditur. Jaminan yang diberikan mencakup seluruh harta kekayaan debitur dan diperuntukkan bagi kepentingan semua kreditur. Jika hasil penjualan aset jaminan mencukupi, maka seluruh utang debitur dapat dilunasi tanpa kendala. Namun, apabila dana yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak mencukupi, pembagiannya akan dilakukan secara proporsional berdasarkan besaran utang masing-masing kreditur terhadap debitur.<sup>3</sup>

Risiko dalam pembiayaan atau kredit memiliki dampak yang signifikan serta potensi kejadian yang tinggi, sehingga perbankan memberikan perhatian khusus terhadap risiko ini dibandingkan dengan jenis risiko lainnya. Risiko pembiayaan dapat memicu munculnya risiko lain secara berkelanjutan dan berjenjang. Maka dari itu, kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan operasional bank.<sup>4</sup>

Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menerapkan jaminan sebagai langkah mitigasi. Jaminan ini berperan dalam melindungi koperasi serta menjaga kelangsungan operasionalnya. Jaminan diinformasikan sejak awal sebagai bagian dari persyaratan pembiayaan, berupa BPKB atau Sertifikat Hak Milik (SHM).

---

<sup>3</sup> Wahdaniah B, *Hukum Lembaga Keuangan*. N.p., CV. Gita Lentera, 2024.157.

<sup>4</sup> Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7.2 (2019): 197.

Penilaian jaminan dalam kredit dilakukan berdasarkan nilai barang yang dibeli. Sebagai contoh, jika anggota membeli motor bekas, koperasi menetapkan nilai jaminan sebesar 60% dari harga motor. Jika nilai tersebut masih kurang untuk menutupi total kredit, anggota perlu menambahkan BPKB kendaraan lain yang dimiliki di rumah agar jaminan dianggap mencukupi.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, pihak koperasi tidak serta-merta mengambil tindakan tegas berupa penyitaan, melainkan terlebih dahulu menempuh jalur komunikasi yang baik dengan anggota yang bersangkutan. Langkah awal yang dilakukan koperasi biasanya berupa upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu dengan memberikan penawaran berupa keringanan pembayaran. Bentuk keringanan tersebut dilakukan melalui pengurangan nominal angsuran bulanan dengan cara memperpanjang jangka waktu (tenor) cicilan, tanpa adanya tambahan biaya ataupun bunga yang memberatkan anggota.

Selain itu, koperasi juga berusaha memberikan solusi alternatif lainnya, misalnya ketika anggota mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat, koperasi tidak langsung melakukan penyitaan atas jaminan berupa kendaraan. Sebagai gantinya, koperasi akan membantu anggota dalam proses penjualan kendaraan tersebut, sehingga hasil penjualan bisa digunakan untuk melunasi kewajiban yang masih tersisa. Apabila anggota tetap tidak bersedia menjual kendaraannya, maka koperasi tidak serta-merta menghentikan upaya penyelesaian. Pihak koperasi bersama anggota akan kembali melakukan komunikasi yang lebih intensif melalui diskusi personal dan pendekatan

persuasif, dengan tujuan mencari jalan keluar terbaik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi koperasi maupun anggota.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa koperasi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah di Tulungagung sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Koperasi Syariah Di Tulungagung**

No	Nama Koperasi	Tahun Berdiri	Alamat
1.	Kopsyah BTM Surya Dana	2001	Jl. Raya Popoh No. 9, Campurjanggrang, Gamping, Kec. Campurdarat, Kab Tulungagung
2.	Koperasi Syariah BTM Amanah	2001	Jl. Tanggul Welahan, Besuki, Tulungagung
3.	Koperasi Syariah Madinah	2008	Jl. Raya Bandung Besuki, Desa Suwaru, Kec. Bandung, Tulungagung
4.	KSPPS BMT Al Islam	1999	Jl. Popoh-Besuki, Desa Wateskroyo, Kec. Besuki, Tulungagung
5.	Koperasi Syariah BMT Pahlawan	2022	Jl. Raya Tulungagung-Trenggalek, Babakan, Kec. Gondang, Kab Tulungagung
6.	Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI)	2018	Jl. Raya Bangoan No. 1, RT 05, RW 01, Dusun Krajan, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung

Sumber : Hasil Dari Data Koperasi Di Tulungagung, 4 Maret 2025

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 1 mengenai jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Tulungagung, dapat dipahami bahwa di wilayah ini terdapat beberapa koperasi syariah yang berdiri pada periode yang berbeda-beda. Koperasi syariah tertua yang tercatat adalah KSPPS BMT Al Islam yang mulai beroperasi sejak tahun 1999 dan hingga kini masih aktif menjalankan kegiatan

<sup>5</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, pada 04 Maret 2025

usahanya. Setelah itu, perkembangan koperasi syariah di Tulungagung semakin pesat, ditandai dengan berdirinya sejumlah koperasi lain, antara lain Kopsyah BTM Surya Dana dan Koperasi Syariah BTM Amanah pada tahun 2001, serta Koperasi Syariah Madinah yang resmi berdiri pada tahun 2008.

Laju pertumbuhan tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan hadirnya Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) yang berdiri pada tahun 2018 dan berlokasi di Kecamatan Kedungwaru. Keberadaan KSMI cukup menarik karena letaknya berbeda dari beberapa koperasi syariah lain yang lebih banyak tersebar di kecamatan Campurdarat, Besuki, Bandung, maupun Gondang. Adapun koperasi syariah yang paling baru didirikan di Tulungagung adalah Koperasi Syariah BMT Pahlawan yang mulai beroperasi pada tahun 2022. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Tulungagung bersifat dinamis, dengan hadirnya koperasi baru secara berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari sekian banyak koperasi syariah yang ada, peneliti secara khusus memilih Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) sebagai objek kajian. Pemilihan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan metodologis maupun praktis. Pertimbangan tersebut mencakup variasi produk pembiayaan yang ditawarkan, pola dan waktu operasional yang diterapkan, lokasi strategis koperasi, serta strategi promosi yang digunakan dalam menarik anggota. Selain itu, KSMI juga memiliki ciri khas dalam implementasi pembiayaan, terutama terkait dengan produk pembiayaan *taqsith* yang menjadi salah satu fokus penelitian ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi KSMI di antara koperasi syariah lain yang ada di

Tulungagung berikut disajikan perbandingan antara ketiga koperasi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini :

**Tabel 2**

**Komparasi Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), KSPPS BMT Pahlawan dan KSPPS BTM Surya Dana**

No	Pembanding	Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI)	Koperasi Syariah BMT Pahlawan	Kopsyah BTM Surya Dana
1.	Produk	<p>Produk Simpanan</p> <p>Antara lain : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus, Simpanan Sukarela, Simpanan Tabungan, Simpanan Umroh Terencana, Simpanan Qurban Terencana</p> <p>Produk Jasa/ Pembiayaan</p> <p>Antara lain : Pembiayaan <i>Taqsih</i> (Kredit), Umroh Syariah, Pembiayaan Jasa Rehab/ Kontruksi Rumah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan</p>	<p>Produk Pembiayaan antara lain: Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan <i>Taqsih</i> (Kredit) Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil, dan Pembiayaan Qordul Hasan</p>	<p>Jenis-jenis produk pembiayaan mencakup berbagai skema, di antaranya adalah Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Qardhul Hasan, serta Pembiayaan <i>Taqsih</i> (Kredit), selain itu juga terdapat berbagai layanan jasa lainnya.</p>



		Istisna		
2.	Waktu Operasional	Buka setiap hari senin – sabtu, tutup pada hari minggu	Buka setiap hari senin – jumat, tutup pada hari sabtu dan minggu	Buka setiap hari senin – sabtu, tutup pada hari minggu
3.	Tempat	Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, karena berada di dekat jalan raya, dikelilingi oleh permukiman padat penduduk, serta berdekatan dengan Pasar Bangoan dan berbagai institusi pendidikan.	Koperasi Syariah BMT Pahlawan memiliki lokasi yang strategis karena berada di dekat jalan raya serta Pasar Ngemplak, sehingga mudah diakses.	Kopsyah BTM Surya Dana terletak di lokasi yang strategis, berada di dekat Pasar Campur Darat serta area perumahan penduduk.
4.	Promosi	Secara online promosi dilakukan dengan berbagai platform digital seperti brosur digital, Facebook, Instagram, dan WhatsApp.  Sementara itu secara offline menggunakan media cetak seperti brosur dan spanduk, serta pendekatan langsung dengan mengunjungi	Secara online, promosi dilakukan melalui brosur digital, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sementara itu, secara offline, promosi mencakup distribusi brosur, pemasangan spanduk, serta kunjungan ke pasar.	Promosi secara online dilakukan melalui brosur digital, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sedangkan secara offline, promosi mencakup penyebaran brosur, pemasangan spanduk, serta kunjungan ke pasar.

		pasar, mendatangi perusahaan dan UMKM, serta melakukan penjualan secara personal.		
5.	Cara Bertransaksi	Menggunakan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung kantor untuk proses administrasi atau pembayaran, serta menyediakan opsi transaksi melalui transfer bank untuk kemudahan pelanggan.	Melakukan jemput bola dengan mengunjungi calon pelanggan secara langsung serta memberikan layanan tatap muka di kantor.	Mendatangi calon pelanggan secara langsung serta melayani mereka di kantor.
6.	Pembiayaan <i>Taqsith</i>	Pembiayaan <i>taqsith</i> di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan persyaratan dua jaminan sebagai langkah antisipasi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Pembiayaan ini tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan barang yang diinginkan	Pembiayaan <i>taqsith</i> di koperasi syariah BMT Pahlawan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi kendala dalam pembayaran, penyelesaiannya tetap mengacu pada perjanjian yang telah disepakati di awal. Sistem margin keuntungan menggunakan system tawar-menawar biasanya berkisar antara 1% - 2 %, ada denda untuk anggota pembiayaan tertentu misalnya terus menunda	Pembiayaan <i>taqsith</i> di Kopsyah BTM Surya Dana dilakukan dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan. Pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode yang telah disepakati, sementara pembayaran margin dibayarkan setiap bulan dalam bentuk angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta berbeda tergantung dari akad pembiayaan. menerapkan kebijakan denda

		<p>untuk dikreditkan. Anggota akan mengangsur pembayaran langsung ke kantor tanpa dikenakan denda jika terjadi kendala dalam pembayaran. Selain itu, sistem kredit menggunakan harga jual sesuai tenor, tanpa penalti jika dilunasi lebih awal. Dan juga tidak ada denda keterlambatan . system keuntungan di ambil dari margin barang yang dikreditkan. Proses pengajuan juga mudah dan tidak rumit.</p>	<p>pembayaran anggota / pembiayaan yang sulit ditemui</p>	<p>atau sanksi yang dalam terminologi syariah dikenal sebagai <i>ta'zir</i> atau <i>ta'widh</i> terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, khususnya bagi nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar namun dengan sengaja menunda kewajibannya</p>
--	--	---	---	--

Sumber data : Hasil Survey dan Observasi, 4 Maret 2025

Berdasarkan tabel 2, perbandingan antara Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), KSPPS BMT Pahlawan, dan KSPPS BTM Surya Dana dapat dianalisis menggunakan teori 4P (*Product, Price, Place, Promotion*) untuk memahami strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing koperasi. Dari segi *Product* (Produk) Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menawarkan berbagai produk keuangan berbasis syariah, termasuk pembiayaan *taqsith* yang tidak membebankan denda keterlambatan dan penalti pelunasan awal. Hal ini memberikan keuntungan bagi anggota dan mencerminkan prinsip syariah yang

menjadi dasar operasional koperasi. *Price* (Harga) dalam aspek harga, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menerapkan kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan kompetitif dibandingkan koperasi lain. Tidak adanya denda keterlambatan dan penalti pelunasan awal menjadi nilai tambah yang menarik bagi calon anggota yang ingin mendapatkan layanan pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan. *Place* (Tempat/Lokasi) keunggulan utama Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) terletak pada lokasinya yang strategis, yaitu di dekat jalan raya dan Pasar Bangoan. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan membuat koperasi lebih mudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Lokasi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah anggota dan memperluas jangkauan layanan. *Promotion* (Promosi) Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) unggul dalam strategi pemasaran dengan menerapkan *personal selling*, yaitu mendatangi langsung perusahaan dan UMKM untuk menawarkan layanan mereka.

Dibandingkan dengan koperasi syariah BMT Pahlawan dan Kopsyah BTM Surya Dana, pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) memiliki sejumlah keunggulan yang lebih berpihak kepada anggota. KSMI menerapkan sistem pembiayaan berbasis barang sesuai kebutuhan anggota, bukan dalam bentuk uang tunai, dengan mekanisme harga jual yang telah disesuaikan dengan tenor sejak awal sehingga angsuran menjadi lebih pasti dan transparan. Selain itu, KSMI tidak memberlakukan denda keterlambatan maupun penalti pelunasan dipercepat, berbeda dengan BMT Pahlawan dan BTM Surya Dana yang masih menerapkan denda atau sanksi tertentu bagi anggota yang menunda pembayaran. Keunggulan lain KSMI terletak pada proses pengajuan

yang relatif mudah dan tidak rumit, sistem keuntungan yang jelas berasal dari margin barang, serta kebijakan pembayaran angsuran langsung ke kantor yang memberikan kemudahan dan rasa keadilan bagi anggota, sehingga pembiayaan taqsith di KSMI dinilai lebih ramah, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan metode promosi koperasi lain karena memberikan sentuhan personal dan membangun hubungan lebih erat dengan calon anggota. Dengan penerapan strategi 4P yang baik, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) berhasil meningkatkan jumlah anggota dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), menunjukkan efektivitas dalam menarik minat masyarakat serta memperluas jangkauan layanan koperasi berbasis syariah.<sup>6</sup>

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Anggota Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI)**  
**Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2022	869
2.	2023	1.068
3.	2024	1.289

Sumber data : Hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), 11 Maret 2025

Berdasarkan Tabel 3, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Pada tahun 2022, jumlah anggota tercatat sebanyak 869 orang,

<sup>6</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, 11 Maret 2025.

meningkat menjadi 1.068 anggota pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 1.289 anggota pada tahun 2024.

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk jual beli kredit untuk memenuhi kebutuhan anggota. Mekanisme pembiayaan ini memungkinkan koperasi untuk terlebih dahulu memperoleh barang yang diperlukan, Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada anggota sesuai harga yang telah disepakati. Anggota koperasi dapat melaksanakan pelunasan secara angsuran atau melunasi dalam batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (jatuh tempo).

Salah satu produk unggulan koperasi ini adalah pembiayaan *taqsith*, yang memberikan layanan kredit bagi anggota yang ingin membeli barang melalui koperasi. Sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah, tanpa bunga, serta bebas dari unsur riba, sehingga memberikan solusi finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli *taqsith* merupakan transaksi penjualan di mana pelunasan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu yang sudah disetujui. Barang diserahkan kepada anggota dengan ketentuan pembayaran dalam beberapa bagian pada waktu yang sudah ditetapkan, sepadan dengan kesepakatan dalam sistem kredit.<sup>7</sup>

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), sistem jual beli kredit dilakukan dengan kepemilikan barang sebagai dasar transaksi. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu menentukan barang yang diinginkan. Namun, koperasi tidak memberikan dana secara langsung, melainkan membeli barang tersebut untuk anggota. Proses pengajuan mudah dan

---

<sup>7</sup> Paramansyah, Arman, Izul Abdillah, and Dessy Damayanthi. "Implementasi akad ba'i istishna dan ba'i taqsith pada pembiayaan kepemilikan rumah (non bank) di perumahan islami Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.1 (2021): 72-87.

cepat, terutama bagi anggota yang telah memiliki riwayat baik. Setelah barang diperoleh, anggota melaksanakan pelunasan cicilan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagai bentuk perlindungan dalam pembiayaan, koperasi mensyaratkan adanya jaminan untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran.

Pada Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), setiap pengajuan pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan yang harus dipenuhi oleh anggota. Jenis jaminan yang diterima umumnya berupa BPKB kendaraan bermotor ataupun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah atau bangunan. Penilaian terhadap jaminan tersebut tidak dilakukan secara penuh sesuai harga pasar, melainkan hanya dihitung sebesar 60% dari nilai pasar aset yang dijaminkan.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah motor bekas dengan harga Rp10 juta, maka koperasi akan melakukan penilaian terhadap aset tersebut. Dari harga pasar Rp10 juta, koperasi hanya mengakui sebesar 60% sebagai nilai jaminan, yakni senilai Rp6 juta. Jumlah tersebut tentu belum mencukupi untuk menutup total pembiayaan yang diajukan, sehingga anggota diwajibkan untuk menambahkan jaminan tambahan. Misalnya, anggota tersebut menyerahkan BPKB motor lain yang dimiliki di rumah dengan nilai pasar sekitar Rp15 juta. Koperasi kemudian kembali menghitung nilai jaminan motor tersebut sebesar 60%, yaitu Rp9 juta.

Dengan demikian, total jaminan yang dimiliki anggota berasal dari dua aset, yakni motor bekas yang akan dikreditkan (Rp10 juta) serta motor lain yang ada di rumah (Rp15 juta). Jika kedua aset tersebut digabungkan, maka total harga pasar mencapai Rp25 juta. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan ketentuan 60%, nilai jaminan yang diakui koperasi adalah Rp15 juta. Jumlah ini dinilai

sudah cukup untuk menutupi nilai pembiayaan yang diajukan atas motor bekas seharga Rp10 juta.<sup>8</sup>

**Tabel 4**

**Data Jumlah Anggota Produk dan Pembiayaan Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Produk</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
1.	Simpanan Pokok	1.289
2.	Simpanan Wajib	1.289
3.	Simpanan Tabungan	1.085
4.	Simpanan Qurban Terencana	17
5.	Simpanan Umrah Terencana	8
6.	Simpanan Haji Terencana	1
7.	Simpanan Pelajar	0
8.	Simpanan Wajib Khusus	135
9	Simpanan Sukarela (URUP)	45
10.	Pembiayaan <i>Taqsi</i>	270

Sumber data : Data RAT Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), 19 Mei 2025

Berdasarkan tabel 4, Berdasarkan data yang tersedia, jumlah anggota yang tercatat pada produk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib masing-masing berjumlah 1.289 orang. Hal ini disebabkan karena kedua jenis simpanan tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh anggota koperasi. Simpanan Pokok hanya dibayarkan satu kali saat awal pendaftaran dengan nominal Rp100.000, sedangkan Simpanan Wajib dibayarkan secara rutin setiap bulan sebesar Rp25.000 selama anggota masih aktif. Bagi anggota yang ingin mengajukan

<sup>8</sup>Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, 11 Maret 2025.



pembiayaan atau kredit barang, maka mereka diwajibkan membayar angsuran kredit sekaligus tetap memenuhi kewajiban membayar Simpanan Wajib bulanan. Apabila anggota tersebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban, termasuk pelunasan Simpanan Pokok dan Wajib, dana tersebut dapat dikembalikan. Produk Pembiayaan *Taqsiith* telah digunakan oleh 270 anggota. Meskipun angka ini lebih kecil dibandingkan total anggota pada Simpanan Wajib, jumlah pengguna pembiayaan lebih besar dibandingkan sebagian besar produk simpanan sukarela lainnya seperti Simpanan Tabungan 1.085 anggota, Simpanan Qurban Terencana 17 anggota, Simpanan Umrah Terencana 8 anggota, Simpanan Haji Terencana 1 anggota, serta Simpanan Sukarela URUP 45 anggota. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun bersifat tidak wajib, produk Pembiayaan tetap Menjadi layanan yang relatif lebih diminati oleh anggota koperasi dibanding produk simpanan sukarela lainnya.<sup>9</sup>

**Tabel 5**

**Data Jumlah Anggota Pembiayaan *Taqsiith* Pada Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tahun 2022- 2024**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2022	281
2.	2023	296
3.	2024	270

Sumber data : Hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), 12 Maret 2025

Berdasarkan data pada Tabel 5, terlihat adanya fluktuasi jumlah anggota dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah anggota tercatat sebanyak 281

<sup>9</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, 19 Mei 2025.

orang, meningkat menjadi 296 orang pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 270 orang pada tahun 2024. Di sisi lain, total kredit yang disalurkan justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp1,8 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,2 miliar pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp2,7 miliar pada tahun 2024.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah anggota tidak selalu berbanding lurus dengan besaran kredit yang disalurkan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.289 anggota terdaftar, namun hanya 270 anggota yang aktif mengajukan kredit. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit lebih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan daripada sekadar jumlah anggota terdaftar. Selain itu, meskipun jumlah anggota peminjam mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan total kredit yang disalurkan menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan nilai pembiayaan yang diterima oleh setiap anggota aktif<sup>10</sup>

**Tabel 6**

**Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah Akad *Taqsih* Pada Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung**

**Tahun 2022-2024**

No	Kategori	Tahun Anggota		
		2022	2023	2024
1.	Lancar	243	269	233
2.	Dalam perhatian khusus	15	10	22

<sup>10</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, 12 Maret 2025.

3.	Kurang lancar	4	3	6
4.	Diragukan	0	1	1
5.	Macet	19	13	8
Jumlah		281	296	270

Sumber data : Data Kolektibilitas Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI), 30 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 6 yang memuat data kolektibilitas anggota pembiayaan akad *taqsith* di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung selama tahun 2022–2024, terlihat bahwa jumlah anggota pembiayaan mengalami naik turun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 281 anggota, kemudian meningkat menjadi 296 anggota pada tahun 2023, namun kembali berkurang menjadi 270 anggota pada tahun 2024.

Jika dilihat dari kualitas pembiayaannya, sebagian besar anggota masih berada pada kategori lancar di setiap tahun. Pada tahun 2022 terdapat 243 anggota dengan pembiayaan lancar, jumlah ini meningkat menjadi 269 anggota pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 menurun menjadi 233 anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota berubah-ubah, secara umum pembiayaan yang disalurkan masih dalam kondisi yang cukup baik.

Di sisi lain, jumlah anggota yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus mengalami perubahan yang cukup mencolok. Pada tahun 2022 terdapat 15 anggota, kemudian berkurang menjadi 10 anggota pada tahun 2023, namun meningkat cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 22 anggota. Kategori kurang lancar juga menunjukkan pola yang serupa, yaitu dari 4 anggota pada tahun 2022, turun menjadi 3 anggota pada tahun 2023, lalu meningkat kembali menjadi 6 anggota pada tahun 2024.

Untuk kategori diragukan, jumlahnya relatif sangat kecil. Pada tahun 2022 tidak terdapat anggota dalam kategori ini, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya terdapat 1 anggota. Sementara itu, jumlah anggota dengan pembiayaan macet justru menunjukkan tren penurunan, dari 19 anggota pada tahun 2022 menjadi 13 anggota pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 8 anggota pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat pembiayaan bermasalah, KSMI tetap mampu menjaga agar pembiayaan lancar mendominasi, sekaligus menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menekan jumlah pembiayaan macet selama tiga tahun terakhir.

Salah satu contoh pembiayaan bermasalah dengan kategori ringan dialami oleh anggota A yang mengajukan pembiayaan mobil di koperasi dengan jangka waktu 24 bulan. Pada tahap awal, anggota tersebut memenuhi kewajiban angsuran dengan baik hingga memasuki bulan ke-12. Namun, dalam perjalanannya, usaha yang dijalankan mengalami kendala sehingga kemampuan membayar angsuran menurun. Menyadari kondisi tersebut, anggota A kemudian mengajukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Karena pembiayaan ini dijamin dengan kendaraan yang dibiayai, koperasi dapat menyelesaikan kewajiban pembiayaan melalui penjualan objek jaminan. Mobil yang dibiayai dengan nilai Rp60 juta telah dicicil sebesar Rp20 juta selama 12 bulan, sementara sisa kewajiban sebesar Rp40 juta ditutup dari hasil penjualan mobil senilai Rp50 juta. Dari hasil penjualan tersebut, Rp40 juta digunakan untuk melunasi kewajiban anggota kepada koperasi, sedangkan kelebihan sebesar Rp10 juta dikembalikan kepada anggota A. Dengan demikian, pembiayaan tersebut telah diselesaikan dan

dinyatakan lunas. Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan berperan penting dalam mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah ringan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi maupun anggota.

Anggota B termasuk dalam kasus pembiayaan bermasalah dengan tingkat ringan. Ia memiliki pembiayaan kendaraan mobil dan sempat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama sekitar dua hingga tiga bulan, di mana pembayaran hanya sempat dilakukan satu kali. Menanggapi kondisi tersebut, pihak koperasi menyarankan agar mobil yang dibiayai dijual sebagai alternatif penyelesaian tunggakan. Namun pada awalnya, anggota B belum bersedia karena menilai harga penawaran kendaraan masih berada di kisaran Rp60 juta. Setelah berselang beberapa waktu, mobil tersebut akhirnya berhasil terjual. Hasil penjualan kemudian digunakan untuk menutup sisa angsuran yang tertunggak, sehingga permasalahan pembiayaan dapat diselesaikan dengan baik dan saat ini pembiayaan anggota B telah lunas.

Salah satu kasus pembiayaan bermasalah dengan tingkat kesulitan tinggi dialami oleh anggota C yang mengajukan pembiayaan sepeda motor dengan jangka waktu 24 bulan dan angsuran sebesar Rp600.000 per bulan. Permasalahan mulai muncul ketika pembiayaan telah berjalan sekitar 18 bulan, di mana anggota mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pihak koperasi telah melakukan berbagai upaya penagihan, termasuk kunjungan langsung ke kediaman anggota, namun yang bersangkutan sulit ditemui dan hanya memberikan janji tanpa realisasi selama hampir dua tahun. Dalam pembiayaan ini, jaminan yang digunakan adalah BPKB sepeda motor yang dibiayai oleh koperasi. Selama masa kredit macet, kendaraan tidak dapat dieksekusi karena anggota

menolak menyerahkannya. Hingga pada suatu kesempatan, koperasi memperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di sebuah bengkel. Menindaklanjuti informasi tersebut, koperasi mendatangi bengkel dan memberikan arahan agar kendaraan ditahan apabila anggota datang mengambilnya serta segera menghubungi pihak koperasi. Selanjutnya, koperasi menawarkan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu dan penyesuaian besaran angsuran agar lebih ringan. Tawaran tersebut akhirnya disetujui oleh anggota, sehingga pembayaran angsuran kembali dilakukan secara lancar. Namun demikian, hingga saat ini pembiayaan tersebut belum sepenuhnya lunas dan masih berjalan.<sup>11</sup>

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, efektivitas jaminan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko pembiayaan. Jaminan dapat memberikan perlindungan bagi koperasi jika terjadi gagal bayar, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, keberadaan jaminan juga mendorong anggota untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Namun, jaminan saja tidak cukup untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sepenuhnya. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pendampingan anggota, evaluasi kelayakan kredit yang lebih ketat, serta kebijakan restrukturisasi bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan kombinasi strategi ini, koperasi dapat menjaga keberlanjutan usahanya sekaligus mendukung kesejahteraan anggotanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, 24 Juli 2025.

<sup>12</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE dan diolah oleh peneliti, 12 Maret 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jaminan dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada akad *Taqsih* di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Indikasi awal dari permasalahan ini biasanya terlihat dari keterlambatan atau ketidaklengkapan pembayaran angsuran yang terus berulang. Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan strategi khusus dalam mengatasi kondisi tersebut agar tidak berdampak negatif pada keberlanjutan keuangan koperasi.

Melalui observasi dan pemahaman terhadap sistem yang diterapkan, Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai bagaimana Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menangani pembiayaan bermasalah dengan memanfaatkan jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko. Jaminan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi koperasi, tetapi juga sebagai alat guna meningkatkan disiplin anggota dalam menjalankan kewajibannya. Namun, efektivitas jaminan dalam mengatasi permasalahan ini perlu dievaluasi lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana perannya dalam menjaga stabilitas koperasi.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas pembiayaan bermasalah dan strategi mitigasinya dalam konteks koperasi syariah, namun fokusnya bervariasi dan belum secara spesifik meneliti efektivitas jaminan pada akad *taqsih*. Penelitian oleh Alyaa dan Andriani

(2023)<sup>13</sup> menitikberatkan pada sistem pengendalian internal dalam pembiayaan *bai' taqsith* dengan pendekatan kerangka COSO, tanpa mengkaji peran jaminan sebagai instrumen pengaman pembiayaan. Sementara itu, penelitian oleh Haiqal Alfazal dan Susiana (2024)<sup>14</sup> membahas hambatan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan jaminan fidusia, namun fokus akadnya adalah murabahah, bukan *taqsith*, dan lebih menyoroti aspek hukum serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Adapun studi yang dilakukan oleh Dessy Handa Sari<sup>15</sup> mengulas strategi restrukturisasi kredit dalam mengurangi kredit bermasalah pada lembaga pegadaian selama masa pandemi, yang konteksnya berbeda baik dari segi jenis akad maupun lembaga keuangannya.

Berdasarkan temuan penelitian awal serta data yang berhasil dikumpulkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk dilakukan kajian lanjutan. Salah satu aspek yang dipandang penting untuk diteliti lebih dalam adalah mengenai efektivitas penggunaan jaminan dalam rangka meminimalisasi potensi timbulnya risiko pembiayaan bermasalah pada akad *taqsith* di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) yang berlokasi di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana mekanisme jaminan diterapkan oleh koperasi serta sejauh mana peran jaminan tersebut mampu melindungi

---

<sup>13</sup> Alya Rusli and Andriani, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pembiayaan Bai' Taqsith Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah," *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 3, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i2.2065>.

<sup>14</sup> Haiqal Alfazal, "Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia (Fidusia Guarantee ( A Study On Kaffah Trading Shar ' I Sharia Savings And ...)" 8, No. 4 (2024): 880–89.

<sup>15</sup> Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, and Totok Ismawanto, "Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 82–88, <https://doi.org/10.21107/jsmb.v8i2.12589>.



kepentingan lembaga sekaligus memberikan solusi bagi anggota yang mengalami kendala pembayaran.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini kemudian mengambil tema “Efektivitas Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Taqsith* (Studi pada Koperasi Syirkah Muslim Indonesia Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung)”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi manajemen risiko yang diterapkan koperasi, khususnya melalui instrumen jaminan, sehingga dapat diketahui bagaimana jaminan berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Jaminan Dalam Akad *Taqsith* Di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?
2. Bagaimana Efektivitas Jaminan Dalam Akad *Taqsith* Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Jaminan Dalam Akad *Taqsith* Di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung
2. Untuk Menganalisis Efektivitas Jaminan Dalam Akad *Taqsith* Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan dan pengetahuan terkait efektivitas jaminan dalam akad *taqsith* sebagai langkah untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak wawasan dan membagikan pengetahuan praktis dalam pelaksanaan riset sebagai penerapan dari ilmu yang diperoleh selama masa studi. sementara itu, maksud dari penelitian ini ialah untuk memaksimalkan kapasitas intelektual dan memperdalam pemahaman terkait efektivitas jaminan dalam akad *taqsith* sebagai strategi dalam mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

###### **b. Bagi Lembaga**

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana evaluasi bagi Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung dalam mengelola pembiayaan bermasalah pada produk-produknya, terutama yang berkaitan dengan efektivitas penerapan jaminan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat terkait permasalahan pembiayaan dalam akad *taqsith*, serta efektivitas jaminan yang digunakan dalam mengatasinya.

d. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, khususnya guna Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Perbankan Syariah, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk). *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. Dianikaryanti, Arun (2021)*

Penelitian ini fokus pada langkah KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dengan menerapkan analisis 6C+1S, menggunakan mekanisme pemotongan gaji (SKPG), dan menjalankan prosedur SOP sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas pembiayaan bermasalah dalam konteks pembiayaan. Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG)

sebagai cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, sementara penulis cenderung menggunakan jaminan seperti sertifikat berharga atau BPKB.

2. Efektivitas Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri). *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. Zain, Indriati (2021)*

Fokus penelitian *ini dalam* penerapan prinsip 5C+1S oleh BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah. Namun, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif karena aspek *capital* belum diterapkan dengan baik pada nasabah yang bergerak di sektor usaha. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 meningkatkan Non-Performing Financing (NPF) menjadi lebih dari 2%. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas efektivitas dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana skripsi ini mengkaji penilaian kelayakan nasabah sebagai upaya untuk menekan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis lebih fokus pada efektivitas jaminan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

3. Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Peta Kediri). *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. Amin, Dewi Sholikhatl (2022)*

Fokus penelitian ini pada penerapan manajemen pembiayaan syariah oleh BMT Peta Kediri dalam menangani risiko pembiayaan bermasalah, menggunakan strategi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* untuk membantu anggota melunasi kewajiban mereka. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas tentang cara-cara untuk mengelola atau mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada fokus, di mana skripsi ini mengkaji penggunaan strategi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi *Covid-19*, sedangkan penulis lebih menekankan pada efektivitas jaminan dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dalam akad *taqsith*.

#### 4. Peranan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Kcp Metro. Diss. Iain metro, Shanti, mella isma. (2024)

Fokus penelitian pada peran jaminan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Metro, yang berfungsi untuk melindungi bank dari kerugian, menjaga stabilitas keuangan, mendorong nasabah agar membayar tepat waktu, serta memberikan kepastian hukum dan instrumen pembayaran dalam situasi berisiko. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas peran jaminan dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaan utama terletak pada jenis akad yang dibahas, di mana penelitian ini berfokus pada pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah, sedangkan penulis mengkaji pembiayaan bermasalah dalam akad *taqsith* dan lebih fokus pada efektivitas jaminan dalam mengurangi risiko tersebut.

5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Pembantu Curug Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yosie Aprilliani (2020)

Fokus penelitian pada pengelolaan risiko pembiayaan tanpa jaminan (agunan), yang mendorong koperasi untuk lebih mengandalkan proses analisis kelayakan dan verifikasi calon nasabah secara menyeluruh sebelum pembiayaan diberikan. Persamaannya dengan penulis terletak pada fokus utama dalam menangani pembiayaan bermasalah di lembaga koperasi syariah. Namun, perbedaannya terdapat pada pendekatan yang digunakan: skripsi ini menyoroti strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak menggunakan jaminan fisik, sementara penulis lebih menekankan pada efektivitas penggunaan jaminan dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, khususnya dalam konteks akad *taqsith*.